

PENGGANTIAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2024

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 878 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 44 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Rokan Hilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022;
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang menetapkan dan mengangkat sebagaimana tercantum Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan.
- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 September 2024.